

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Wali

1. Pengertian Wali

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wali dapat diartikan sebagai: *Pertama*, Orang yang menurut hukum (baik hukum agama ataupun hukum adat) diberikan kewajiban mengurus anak yatim dan hartanya sebelum mereka dewasa. *Kedua*, Orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak. *Ketiga*, Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).¹⁶

Dalam pengertian secara bahasa, kata wali diberikan makna kedekatan, pembelaan dan kecintaan, atau dalam bahasa Arabnya biasa disebut dengan *al-qurbu*, *an-nushroh* dan *al-mahabbah*. Kata wali adalah kata serapan dari bahasa Arab “*waliy*” yang merupakan isim fail atau pelaku dari akar kata waliya yali wilayah yang secara etimologi berarti: dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah dan pemerintahan.¹⁷

Dari pengertian secara bahasa ini sudah dapat digambarkan bahwa wali disini yang mempunyai kedekatan dengan anak yang kemudian dapat memberikan pembelaannya dengan didasari rasa cinta terhadapnya. Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya atau memberi izin

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online, <https://kbbi.we.id>

¹⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS),1993), h. 65

pernikahannya, wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkan kepada orang lain, yang bertindak sebagai wali adalah sebagian orang yang laki-laki yang memenuhi syarat agama, seperti islam. Baligh, dan cakap.

Pengertian wilayah secara terminologis didefinisikan ulama fiqh sebagai “wewenang seseorang untuk bertindak hukum atas orang yang tidak cakap bertindak hukum baik untuk kemaslahatan pribadinya maupun hartanya yang diizinkan oleh syarak”. Keberadaan wilayah ini penting bagi mereka yang secara nyata belum atau tidak memiliki kecakapan bertindak hukum (*ahliyyatul ada*), tetapi memiliki kecakapan menerima hak (*ahliyyatul wujub*) seperti orang yang belum dewasa dan yang tidak sempurna atau terganggu fungsi akalunya.¹⁸ Sedangkan wali secara istilah disini dikatakan sebagai “orang yang memiliki wilayah atau melaksanakan akad atas orang lain dengan seizinnya”. Dalam pelaksanaannya, akad nikah bukanlah dilakukan oleh seorang wanita, akan tetapi pelaksanaannya itu dilakukan oleh orang tua atau yang menjadi wali dari wanita itu sendiri. Dalam ilmu fiqh, kata wali dapat memiliki arti dan pemahaman yang banyak. Artinya, kata wali disini dapat dimaknai dengan pemaknaan yang disesuaikan dengan pembahasan. Diantaranya dapat diartikan sebagai:¹⁹

- Bermakna sebagai pemimpin suatu Negara atau pemimpin dalam wilayah pemerintahan;

¹⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve), Jilid 6, 1934.

¹⁹ Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.103-104

- Bermakna pribadi atau sebagai tanda sebutan orang yang dekat dengan Allah, yang pada umumnya biasa disebut dengan waliyullah;
- Bermakna sebagai orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak yatim, anak terlantar, atau juga diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab atas orang lain;
- Bermakna sebagai orang yang diberikan tanggung jawab atas pengelolaan harta, baik harta anak yatim maupun harta wakaf.

Wali merupakan salah satu masalah yang masih menjadi polemik di kalangan pemikir hukum Islam, ada dua kelompok yang berbeda pendapat yaitu Kelompok Pertama, berpendapat bahwa wali nikah merupakan syarat dan rukun sahnya akad nikah dan suratu perkawinan tidak sah apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, meskipun dirinya sudah dewasa. Sedangkan kelompok kedua berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Yang terpenting dalam kelompok dua yaitu wanita calon pengantin menikah dengan laki-laki yang sederajat.²⁰

Menurut hukum Islam Perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) menyebutkan seorang wali dalam suatu pernikahan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yaitu muslim, aqil dan baligh. Wali

²⁰ La Ode and Ismail Ahmad, "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Muhadditsin Kontemporer," *Al-Maiyyah* 8, no. 1 (2015), h. 43, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v8i1.314>.

nikah menurut Kompilasi Hukum Islam terdiri dari wali nasab dan wali hakim.²¹

2. Macam-Macam Wali

Secara umum wali nikah dapat dibedakan sebagai berikut:²²

Pertama, wali nasab, yaitu anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu: wali nasab yang berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan itu mesti kawin dan wali nasab yang tidak mempunyai hak kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa, yaitu saudara laki-laki kandung atau seapak, paman yaitu saudara laki-laki kandung atau seapak dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilineal. Wali nasab yang berhak memaksa ini disebut wali mujbir.²³

Kedua, wali mujbir, yaitu orang yang memaksa. Wali nasab mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dan batas-batas yang wajar. Wali Mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan.²⁴ Menurut Sayyid Sabiq, wali mujbir adalah wali yang memiliki hak untuk melakukan akad

²¹ Tihami and Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,...., h. 109

²² Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 46.

²³ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 2007), h. 65.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 41.

perkawinan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya tanpa harus meminta pendapatnya terlebih dahulu.²⁵ Wali mujbir terdiri dari: ayah, kakek dan seterusnya ke atas.

Menurut madzhab hanafi, maliki, dan hambali yang berhak menjadi wali mujbir ialah ayah, orang yang diwasiatkan oleh ayah, dan hakim. Sedangkan menurut madzhab syafi'i yang menjadi wali mujbir adalah ayah dan kakek dari jalur ayah, jika ayah tidak ada.²⁶

Esensi dari wali mujbir ialah kekuatan untuk memastikan keberlangsungan keturunan dari perempuan dalam perwaliannya. Wali mujbir memaksa untuk melangsungkan perkawinan lantaran khawatir perempuan dalam perwaliannya tidak kunjung melaksanakan perkawinan. Faktor umur yang bertambah dan kesempatan memilih pasangan semakin sempit, mengindikasikan wali mujbir mesti memakai hak ijbarnya untuk mendesak perkawinan seperti demikian.²⁷ Adapun orang-orang yang berada dibawah perlindungan wali mujbir adalah sebagai berikut:

a. Orang yang belum/kurang/tidak memiliki kecakapan yang sempurna

Telah disepakati oleh jumbuh ulama bahwa orang dalam gangguan jiwa baik sudah baligh ataupun belum berada dibawah perlindungan wali mujbir. Begitu pula anak kecil (al-shagirah) baik perawan atau janda dalam pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Malikiyah berpendapat alasan perwalian ijbarnya ada dua, yakni pertama masih kecil

²⁵ Sayyid Sabiq Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyyah, 1977), Juz 2, h. 131

²⁶ Wahbah ibn Musthafa al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz 7, h. 193

²⁷ Abdul Hafizh & Mhd Ilham Armi, *Batasan Hak Wali Mujbir Membatasi Perkawinan*, *Jurnal Ijtihad*, Vol. XXXVIII, No. 2, (2022), h. 36

(baik janda atau perawan) dan kedua masih perawan. Namun ulama kalangan Syafi'iyah berbeda pendapat dalam hal ini. Dalam pendapat mereka, janda meskipun masih anak-anak (belum baligh) sudah tidak dapat dipaksa lagi oleh wali mujbir.²⁸

b. Anak perempuan yang masih perawan (al-bikr)

Menurut pandangan Syafi'iyah wali mujbir dapat memaksa anak perempuannya yang masih perawan baik masih kecil ataupun sudah dewasa. Berdasarkan hadits Nabi SAW.

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Nabi SAW. Bersabda : seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan seorang gadis dimintai persetujuannya, dan tanda izinnya adalah diamnya. Dalam lafaz lain disebutkan, tidak ada perintah bagi wali terhadap janda, dan anak yatim harus dimintai persetujuannya.(H.R. Abu Dawud dan Nasa'i. Hadist shahih menurut Ibnu Hibban)”²⁹

Seorang wali mujbir tidak diberi kebebasan mutlak dalam menggunakan haknya. Meminta persetujuan dari anak gadis untuk dinikahkan hukumnya sunnah. Namun seorang ayah/wali harus memenuhi beberapa syarat yang telah disebutkan oleh golongan Syafi'iyah berikut ini:³⁰

1. Tidak ada permusuhan antara anak gadis yang berada dibawah perwaliannya dengan calon pasangannya;

²⁸ Abd al-Rahman al-Jaziry, al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2003), Juz 4, h. 32

²⁹ Abu Fadlal Ahmad ibn Hajar al-'Asqalany, Bulughul Maram min Adillah al-Ahkam, (Riyadl: Dar al-Falq, 1424 H), Nomor Hadits 992, h. 297

³⁰ Abd al-Rahman al-Jaziry, al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2003), Juz 4, h. 37.

2. Tidak ada permusuhan antara wali dengan calon pasangan anak gadis tersebut;
3. Laki-laki yang dipilih oleh wali harus sekufu dengan anak gadis yang akan dikawinkan;
4. Dikawinkan dengan sejumlah mahar mitsil;
5. Maharnya merupakan uang negara tersebut;
6. Tidak boleh dikawinkan dengan orang yang sulit untuk hidup dengannya, misalnya orang buta, dan orang yang telah tua renta

Semua syarat-syarat yang disebutkan diatas harus diperhatikan dan dipenuhi oleh seorang wali mujbir. Jika wali mujbir tetap melaksanakan pernikahan tanpa memenuhi syarat tersebut, maka dia berdosa namun akad nikah tetap sah.³¹ Dan kemungkinan terburuk apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu diminta persetujuannya itu dapat minta fasakh (minta dirusakkan nikahnya kepada hakim atau diceraikan).³²

Ketiga, wali nasab biasa. Dikatakan wali nasab biasa karena wali nasab tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa kawin kepada calon mempelai perempuan. Wali nasab biasa terdiri dari: saudara laki-laki kandung atau seayah, paman yaitu saudara laki-laki ayah baik kandung atau seayah dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilineal.

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, Fikih Empat Mazhab Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 75

³² Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 41.

Keempat, wali hakim, yaitu penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan yang biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Calon mempelai perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.³³

Kelima, wali muhakkam, yaitu wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak ada hubungan saudara, dan juga bukan penguasa. Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali.³⁴

3. Syarat-Syarat Perwalian

- Syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian:³⁵
 - a. Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun.
 - b. Anak-anak yang belum kawin.
 - c. Anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
 - d. Anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan wali.
 - e. Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.
- Syarat-Syarat Wali:
 - a. Laki-laki.
 - b. Baligh.
 - c. Waras akalnya.

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 48.

³⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 49

³⁵ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011),

- d. Tidak dipaksa.
- e. Adil.
- f. Tidak sedang ihram.

B. Konsep Hak Ijbar

1. Definisi Hak Ijbar

Kata “Ijbar:” berasal dari bahasa arab إجبارا - يجبر - جبر yang berarti memaksakan dan mewajibkan untuk melakukan sesuatu. Pengertian Ijbar berdasarkan kata dasarnya juga berarti iqhar (memaksa) dan ilzam (pemaksaan).³⁶ Secara istilah kata ijbar adalah kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnya. Dengan demikian ayah lebih berhak terhadap anaknya yang masih gadis daripada anak itu sendiri. Dalam pengertian fiqh, ayah atau kakek dapat menikahkan anak perempuannya tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yaitu perempuan yang masih gadis atau yang keperawanannya hilang bukan akibat hubungan seksual misalnya terjatuh, kemasukan jari atau semacamnya.³⁷

Ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Di dalam fikih Islam, istilah *ijbar* dikenal dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Dalam fikih Mazhab Syafi’i, orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau kakek. Jadi apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali *mujbir*, maka dia adalah yang mempunyai kekuasaan atau hak

³⁶ Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 164

³⁷ Taufik Hidayat, “Rekonstruksi Hak Ijbar”, De Jure Jurnal Syaria’ah dan Hukum, Edisi No.1

mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagian bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya karena keadaan dirinya yang dianggap belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak. Artinya hak *ijbar* dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya yang disebut wali *mujbir*. Yang dimaksud dengan berlakunya wali *mujbir*, yaitu seorang wali nikah (ayah) berhak mengakadnikahkan orang yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Akadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.³⁸

Hak *Ijbar* merupakan hak seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu.³⁹ Hak ini berlaku untuk menikahkan anak perempuannya yang masih gadis untuk menikah. Adapun anak perempuannya yang sudah janda, maka tidak berlaku hak ini.

Hak untuk melakukan perkawinan menjadi unsur yang penting dalam masyarakat, karena perkawinan menyangkut hak individu yang berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat memandang bahwa

³⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001, hlm. 107.

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta; UII Press, 2014), h. 41

perempuan tidak mempunyai hak mandiri dalam masalah perkawinan sehingga apabila memilih jodoh maka harus dipikirkan orang tua. Hal ini berbeda dengan pandangan masyarakat Islam tentang anak laki-laki bahwa bagi mereka jodoh adalah urusan Tuhan, bukan orang tua.

Di dalam Syarat-Syarat Pemberlakuan hak *ijbār* wali tidak serta merta diberi kebebasan mutlak dalam melaksanakan haknya. Oleh karenanya, kalangan Syafi'iyah membuat rambu-rambu berlapis bagi kebolehan hak *ijbār*. Antara lain:

- a. Haruslah tidak ada kebencian yang nyata antara anak dan ayah. *ijbār* harus dilakukan dengan dasar pemberian wawasan, pilihan, kemungkinan-kemungkinan, dan alternatif yang lebih baik bagi anak.
- b. Ayah harus menikahkan si gadis dengan laki-laki yang serasi.
- c. Calon suami harus mampu memberi maskawin sepantasnya (mahar mitsil).
- d. Harus tidak ada kebencian dzahir batin antara calon istri dengan calon suami.
- e. Si gadis tidak dikhawatirkan dengan orang yang akan membuatnya sengsara setelah berumah tangga.

Syarat-syarat atau rambu-rambu tersebut harus betulbetul diperhatikan oleh wali mujbir dan harus di penuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu diminta persetujuannya itu dapat minta fasakh, minta

dirusakkan nikahnya kepada hakim.⁴⁰ Adanya hak *ijbār* bagi wali mujbir ini tentunya adalah untuk kebaikan gadis yang dinikahkan karena seringkali terjadi seorang gadis salah dalam memilih pasangan hidupnya, sehingga itu membahayakan hidupnya. Oleh karena itu, wali mujbir diberikan hak untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang dipandang baik dan berasal dari keturunan yang baik pula.⁴¹

2. Dasar Hukum Hak Ijbar

Perwalian atas jiwa dibagi menjadi dua yaitu wilayah *ijbār* dan wilayah *ikhtiyar*. Dimana wilayah *ijbār* adalah hak yang dimiliki wali untuk menikahkan orang yang ada di bawah perwaliannya tanpa harus meminta persetujuan darinya, dan pernikahan itu dianggap sah. Secara umum dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara jelas tentang hak *ijbār*. Namun hanya ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah dalam keluarga Nabi. Wali memiliki kewajiban menikahkan anak perempuannya dan wali juga tidak boleh mempersulit pernikahan anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya.⁴² Didalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin,

⁴⁰ Mukri Yuliad Akbar, Al-Hafizd, and Efendi, *Ijbar Wali Perspektif Masalah Al-Syathibi* (Guepedia, 2020), h. 20

⁴¹ Tinuk Dwi and Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 8.

⁴² Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Imam Syafi'iyah Hanafiyah Dan Praktikanya Di Indonesia," *Al-Adalah Voumel* 10, no. Nomor 2 (n.d.): h. 167-72, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam surat An-Nur ayat 32 secara kontekstual memberikan pedoman mengenai hak *ijbar*. Kata “nikahkanlah” memiliki penafsiran yang berbeda terhadap khitab yang dituju. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dituju adalah umum seluruh umat Islam. Sedangkan menurut Al-Qurthubi khitab disini adalah untuk para wali.⁴³

Secara garis besarnya wali tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya, baik memaksa untuk menikah dengan pilihan walinya atau enggan menikah karena tidak sesuai kewajiban seorang wali.⁴⁴

Pemberian hak *al-ijbār* (hak memaksa) kepada para wali tersebut merupakan gender inequality yang tidak sejalan dengan syar'iat Islam sehingga harus dipertimbangkan. Hal ini demi mewujudkan tujuan perkawinan yang sangat suci yang memerlukan kesiapan jasmani ataupun rohani dan kematangan jiwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga seperti persengketaan, perkecokan yang berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian. Dengan demikian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sangat diperlukan demi terciptanya kemaslahatan secara umum terutama dalam kehidupan keluarga. Hal ini sesuai dengan Al-Qawaid Fiqhiyyah:

⁴³ Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, Juz XV, (Kairo: Maktabah al-Shafa), h. 229.

⁴⁴ Ahmad Zarkasih, *Kawin Paksa* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), h. 7

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa‘at”.⁴⁵

Dikalangan ulama Imāmiyah berpendapat bahwa seorang wanita yang sudah baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, mempunyai hak untuk bisa bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk pada persoalan perkawinan, baik masih perawan ataupun janda, baik punya ayah, kakek dan keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi ataupun rendah, tanpa ada seorang pun yang bisa memaksakan kehendak dan baik mereka yang mempunyai pangkat tinggi atau tidak. Ia mempunyai hak yang sama persis kaum lelaki.

C. Hak Ijbar Menurut Fiqh Klasik

Menurut Syafi‘iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah, dan Syiah Imamiyah membagi wali menjadi dua kelompok yaitu wali dekat (ayah dan kakek) dan wali jauh (wali yang dalam garis kerabat kecuali ayah, kakek, anak dan cucu).⁴⁶ Apabila ditinjau dari keberadaannya wali terbagi menjadi dua yaitu Pertama, wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwakilinya di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat rela atau tidaknya pihak yang dibawah perwaliannya.⁴⁷

⁴⁵ Asyuni Abdurrahman, Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah, Cet 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 75.

⁴⁶ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 75.

⁴⁷ Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 101

Salah satu pendapat yang paling mashur dari keempat mazhab fiqh diantaranya yakni mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, Ijbar adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Istilah ijbar dikenal dalam fiqh islam berkaitan erat dengan pekawinan. Dalam fiqh mazhab Syafi'i orang yang memiliki kekuasaan hak ijbar adalah ayah atau kakek.⁴⁸

Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm menjelaskan wali mujbir,

قال الشافعي : فأبي ولي امرأة ثيب او بكر زوجها بغير اذنها فالنكاح باطل، إلا
الاباء في الابكار، والسادة في المماليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح
خنساء ابنة خدام حين زوجها أبوها كارهة، ولم يقل إلا أن تشائي أن تبري أباك
فتجيزي إنكاحه، لو كانت إجازته إنكاحها تيزه أشبه أن يأمرها أن تجيز إنكاح
أبيها، والا يرد بقوته عليها.

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Siapa saja yang menjadi wali bagi seorang wanita (janda atau perawan), lalu ia menikahkan wanita itu tanpa izin si wanita, maka pernikahan dianggap batal, kecuali seorang bapak yang menikahkan anak perawannya dan majikan yang menikahkan wanita miliknya, karena Nabi SAW menolak pernikahan Khansa putri Khudzam ketika dinikahkan oleh bapaknya secara paksa. Nabi tidak memberikan reaksi lain selain mengatakata-kan, "Apabila engkau mau berbakti kepada bapakmu dengan merestui pernikahan yang dilakukannya." Apabila restu dari beliau atas pernikahan itu sebagai pembolehan darinya, maka lebih tepat dikatakan bahwa beliau memerintahkan Al Khansa untuk merestui pernikahan yang diselenggarakan oleh bapaknya dan tidak menolaknya, karena besarnya kekuasaan bapak terhadapnya.⁴⁹

Qaul Imam Syafi'i tersebut memberikan pemahaman bahwa seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya yang masih perawan dengan tanpa izin dari anak tersebut. Sebagaimana pendapat beliau "semua

⁴⁸ Husein Muhammad, Fiiqh Perempuan Refleksi Kyai Wacana Agama Dan Gender, cet. 2, (Yogyakarta: LKIS,2002), h. 80.

⁴⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut : Dar al- Fiqr,1983), h. 9

wanita baik gadis maupun janda yang dinikahkan walinya tanpa izin, maka pernikahannya adalah batal, kecuali seorang ayah yang mengawinkan anak gadisnya.” Jadi, hak menikahkan dengan paksa atau dengan istilah lain hak ijbar itu hanya diberlakukan pada ayah.

Pendapat Imam Syafi'i di atas berdasarkan hadis tentang kisah Khansa' binti Khudzam. Kisah Khansa yang dijodohkan dengan laki-laki pilihan ayahnya dan ia "tidak menyukainya, kemudian ia melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memberikan pilihan kepada Khansa" untuk membatalkan perkawinan tersebut atau melanjutkannya. Menurut Imam Syafi'i dari riwayat hadits tersebut, secara kontekstual Rasul memberikan nasihat agar ia menerima perkawinan tersebut, karena seorang ayah lebih berkuasa, dalam arti lebih mengetahui kemaslahatan bagi putrinya.

Menurut Mazhab Syafi'i, yang menjadi obyek wali mujbir adalah anak perempuan yang masih gadis, baik itu sudah baligh atau belum, karena yang menjadi „illat (alasan) hukum terkait berlakunya hak ijbar yang dimiliki wali mujbir adalah ketika orang yang berada di dalam perwaliannya masih berstatus anak perempuan yang masih gadis.⁵⁰

Dalam beberapa kitab mu'tabarah ulama Syafi'iyah, dijelaskan mengenai syarat-syarat wali mujbir yang harus terpenuhi sebelum memberikan hak ijbar pada anak perempuan. Pada kitab Mughni al-Muhtaz karya Asy-Syirbini, dijelaskan mengenai syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi seorang

⁵⁰ Maman Abd. Djaliel, Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Mu'amalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 274

wali mujbir. Pertama, secara lahiriyah tidak ada konflik antara pihak Ayah dengan anak perempuannya. Kedua, menikahkannya dengan laki-laki yang sekufu dengan anak perempuannya. Ketiga, menikahkannya dengan mahar mistli. Keempat, maharnya berupa mata uang negaranya. Kelima, suami bukan orang yang tidak sanggup membayar mahar. Keenam, Ayahnya tidak boleh menikahkannya dengan laki-laki yang menyakitinya saat mereka hidup bersama, seperti menikahkannya dengan orang buta atau dengan orang yang sudah tua dan pikun.⁵¹

Pada kitab *Hasyiyah Al-Bajuri* karya Ibrahim Al-Bajuri, juga dijelaskan mengenai syarat-syarat bagi wali mujbir ketika akan memberikan hak ijbar pada anak perempuan. Pertama, antara ayah dan anak tidak ada kebencian yang nyata (hak ijbar harus dilandasi dengan dasar kasih sayang). Kedua, menikahkannya dengan seorang lelaki yang serasi (kufu'). Ketiga, calon suami harus mampu memberi mas kawin yang pantas (mahar mitsli). Keempat, tidak adanya kebencian dzahir dan batin, antara anak perempuan dengan calon suaminya. Kelima, anak perempuan tersebut tidak dinikahkan dengan seseorang yang akan membuatnya sengsara semasa hidup seperti, menikahkan dengan orang tua, orang buta dan lain-lain.⁵²

Syafi'i mengklasifikasikan wanita kepada tiga kelompok, yaitu:

- a. Gadis yang belum dewasa. Seorang ayah boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak.

⁵¹ Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaz*, h, 246.

⁵² Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), h. 203.

- b. Gadis dewasa. Izin gadis bukan lagi suatu keharusan(fard), tetapi hanyalah sekadar pilihan (ikhtiyar).
- c. Janda. Perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan.

Dalam permasalahan ijbar, Imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadits dari Muslim bin Hajjaj yang menceritakan perkawinan Rasul dengan Aisyah binti Abu Bakar:

تزوجها رسول الله عليه وسلم وهي بنت ست, وبنى بها وهي بنت تسع

Artinya: "Rasulullah SAW. menikahinya saat dia berusia 6 tahun, dan menggaulinya saat dia berusia 9 tahun".

Penggalan hadits di atas mengemukakan bahwa tidak perlu izin bagi ayah untuk mengawinkan anak perempuan yang masih kecil. Dengan pertimbangan yang digunakan oleh ayah untuk kemashlahatan anak gadisnya yang akan dikawinkan. Seorang wali lebih berhak atas diri anak gadisnya selama memang belum mencapai usia dewasa atau baligh. Hal ini dipandang wajar dalam koridor keperdataan, karena anak tersebut belum dipandang sebagai cakap hukum.⁵³

Dalam riwayat lain, Ulama Syafi'iyah mengambil dalil dari ayat وانكحوا لأيم منكم. Menurut keumuman ayat, bahwa seorang wali boleh memaksa gadis yang sudah baligh untuk menikah tanpa ridho si gadis tersebut. Jikalau ada dalil yang mengatakan bahwa wali tidak boleh menikahkan si janda tanpa ridhonya, maka pastilah boleh menikahkan si gadis juga tanpa ridhonya.

⁵³ Jariyatur Rohmah, Konsep Ijbar Mazhab Syafi'i Dalam KHI Pasal 71 Huruf F, Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. VII, No. 1, (Desember 2021), h. 222.

Menurut Imam Jashash, firman Allah وانكحوا لأيم tidak terkhusus untuk wanita tanpa laki-laki (wanita yang belum menikah). Maka ketika lafadznya menyeluruh untuk laki-laki dan perempuan, maka dhamir dalam wankihu itu untuk laki-laki yang menikahkan mereka dengan izin mereka. Maka wajib menggunakan dhamir tersebut untuk perempuan juga, sebagaimana dalam hadits Rasulullah memerintahkan perempuan untuk memilih dalam hadits (diamnya berarti ridhonya), maka seorang wali tidak boleh menikahnya tanpa seizin gadis tersebut.

Dalam mazhab Syafi'i dikenal istilah ijbar bagi wali mujbir. Wali mujbir adalah orang tua calon mempelai perempuan, yang dalam aliran Syafi'i ialah ayah, atau kakek apabila ayahnya tidak ada.⁵⁴ Walaupun demikian, hak ijbar ayah atau kakek tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan sekehendak hatinya. Ulama madzhab Syafi'i mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan, sedang untuk anak perempuan diperlukan beberapa syarat, antara lain:

- 1) Tidak adanya permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan walinya;
- 2) Tidak ada permusuhan yang nyata antara dia dengan calon suaminya;
- 3) Calon suami harus sekufu';
- 4) Calon suami harus memberikan maskawin yang pantas.⁵⁵

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali dalam pernikahan menjadi sesuatu yang harus ada, karena wali nikah adalah termasuk salah satu

⁵⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqhu al-Islâmî wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Vol. 7, h. 6695.

⁵⁵ Abdurahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqhu*, Vol. 4, h. 29

rukun dalam pernikahan, yang berarti bahwa akad pernikahan tanpa adanya wali tidak sah hukumnya, Allah swt berfirman dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Sebagian Ulama berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ma'qil bin Yasar yang mencegah saudara perempuannya untuk kembali rujuk dengan suami pertamanya, Al Barrah Abdullah bin 'Asim. Ayat tersebut turun sebagai petunjuk bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan larangan bagi para wali untuk menolak menikahkan perempuan atau menjadi penghalang pernikahan bagi perempuan yang di bawah kewaliannya.⁵⁶

Ayat ini juga banyak mengandung petunjuk bahwa pernikahan menjadi sempurna dengan adanya kerelaan wali, mahar dan calon mempelai. di lain pihak wali tidak boleh mempersulit putrinya. Oleh karena itu, jika dia mempersulit putrinya maka penguasa dapat menikahkannya sebab, orang yang menghalangi suatu hak, maka titah penguasa dapat mengambil hak itu dari sang wali.⁵⁷ sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis nabi:

⁵⁶ Taufiq Hidayat , Rekonstruksi Hak Ijbar, De Jure I : Jurnal Hukum dan Syariah Vol 1

⁵⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Al-Umm..., h. 13.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .

Artinya : Dari Aisyah RA dari Nabi Saw bahwasannya beliau berkata berkata: Siapapun perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika hubungan seksual telah terjadi (setelah pernikahan itu) maka perempuan itu berhak mendapatkan maharnya karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan At-Tirmidzi dari Aisyah).⁵⁸

Alasan lain yang menunjukkan kekuasaan seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya adalah pada hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "نكحني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست أو سبع وبني بي وأنا ابنة تسع

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Nabi SAW menikahiku, sedang aku berusia enam tahun atau tujuh tahun, dan beliau mulai berkumpul denganku ketika aku berusia sembilan tahun."⁵⁹

Hadits di atas menunjukkan bahwa dengan usia Aisyah yang masih sangat kecil yaitu pada usia 6 atau 7 tahun, maka yang melakukan pernikahan tersebut adalah ayahnya (Abu Bakr), karena seorang ayah lebih berhak daripada seorang wanita perawan. Imam Syafi'i menjelaskan:

دَلَّ إِنْكَاحُ أَبِي بَكْرٍ عَائِشَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةَ سِتِّ وَبِنَاؤُهُ بِهَا ابْنَةَ تِسْعٍ عَلَى أَنَّ الْأَبَّ أَحَقُّ بِالْبِكْرِ مِنْ نَفْسِهَا وَلَوْ كَانَتْ إِذَا بَلَغَتْ بَكْرًا كَانَتْ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا مِنْهُ أَشْبَهَ أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ فَيَكُونَ ذَلِكَ بِإِذْنِهَا.

⁵⁸ HR. Nasa'i nomor 4261 (CD Maktabah Syamilah : Pustaka Ridwana)

⁵⁹ As-Syafi'i, Al-Umm..., h. 19

Artinya : Dari pernikahan `Aisyah dengan Nabi saw oleh Abu Bakar ra disaat masih usia 6 tahun dan berumah tangga dengan Rasul pada saat 9 tahun menunjukkan bahwa ayah lebih berhak atas diri gadis melebihi hak dirinya sendiri; sebab seandainya anak perempuan yang telah mencapai usia gadis lebih berhak atas dirinya sendiri daripada ayahnya, itu sama halnya bagi ayah tidak diperbolehkan menikahnya sampai ia mencapai usia baligh sehingga perkawinannya baru dapat diselenggarakan atas izinnya.⁶⁰

Dari pernyataan imam al-Syafi`i di atas diketahui bahwa seorang wali lebih berhak atas diri anak gadisnya, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, selama memang belum mencapai usia dewasa atau baligh. Hal ini dipandang wajar, sebab anak dalam usia sebelum baligh seluruh tindakan keperdataannya dilimpahkan kepada walinya, hal ini sebab anak tersebut belum dipandang sebagai cakap hukum.

D. Hak Ijbar Menurut Fiqh Kontemporer

1. Syaikh Yusuf al-Qardhawi dalam kitab *Hadyul Islam Fatawi Mu`ashirah*

Syaikh Yusuf al-Qardhawi, beliau dikenal sebagai seorang mujtahid pada era modern ini. Beliau adalah ulama yang sangat masyhur di dunia Islam, karena kedalaman ilmu dan da'wahnya, yang mendalami masalah-masalah Hukum Islam, menguasai Ilmu fiqh dan Ushul fiqh, dan beliau juga dikenal sebagai ulama yang berani dan kritis. Selain sebagai seorang mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa dan sekarang Yusuf al-Qardhawi menjadi ketua persatuan ulama Internasional yang berpusat di Qatar.

⁶⁰ As-Syafi`i, Al-Umm..., h. 17

Dalam pembahasan mengenai hak *ijbār* Syaikh Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa wali tidak boleh memaksakan perkawinan anak perempuan yang dewasa dan tidak cacat hukum untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihan walinya. Lebih dari itu Yusuf al-Qardhawi mengomentari pendapat Imam syafi'i yang memperbolehkan hak *ijbār* wali. Namun pendapatnya sesuai dengan keadaan negaranya yaitu Mesir. Di negara Mesir, perempuan sangat jarang keluar rumah dan juga sangat jarang berinteraksi dengan kaum laki-laki, sehingga para perempuan kurang untuk bisa memahami kepribadian dan lebih mengenal laki-laki. Namun sebaliknya, jika saja Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang dan mengetahui peradaban wanita-wanita pada saat ini, dimana perempuan banyak yang melakukan aktifitas diluar rumah, berkarir, berpendidikan tinggi, bisa saja Imam Syafi'i merubah pendapatnya, sebagaimana qaul qadim dirubah menjadi qaul jadid.

Allah menciptakan rasa cinta dan kasih sayang anantara suami dan istri. Oleh karena itu, jika pernikahan itu dilandasi oleh perasaan tidak suka dan ingin melarikan diri dari calon suami, maka akankah tumbuh rasa cinta dan kasih sayang dalam perkainan tersebut.⁶¹ juga pendapat yang sesuai dengan Rasulullah SAW, Dan juga Syaikh Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *Hadyul Islam Fatawi Mu"ashirah* menyatakan bahwa :⁶²

“Seorang gadis memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam persoalan perkawinannya. Oleh karena itu, ayah atau walinya tidak boleh meremehkan pendapatnya serta mengabaikan persetujuannya”.

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jili 2, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 468-75.

⁶² Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fil Islam* (Beirut: Islamiya Talkis, 1994), h. 116.

Menurut Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan seorang gadis memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam masalah nikah, oleh karena itu ayah atau walinya tidak boleh mengabaikan pendapat dan keridhaannya. Maka dari pada itu pemberian hak *ijbār* (hak memaksa) kepada para wali tersebut merupakan gender equality yang tidak sejalan dengan syari'at Islam sehingga harus dipertimbangkan.⁶³ Hal ini demi mewujudkan tujuan perkawinan yang sangat suci yang memerlukan kesiapan jasmani ataupun rohani dan kematangan jiwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga seperti persengketaan dan lain-lain. Dengan demikian sangat perlu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan demi terciptanya kemaslahatan secara umum terutama dalam kehidupan keluarga.

2. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Dalam *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*

Wahbah az azuhaili Dalam fiqih islami mengenai hak *ijbar* wali nikah beliau lebih cenderung dengan pengertian mazhab Hanafi yang berbunyi “sesungguhnya menurut mazhab Hanafi tidak ada perwalian selain perwalian mujbir. Oleh sebab itu, menurut pendapat mereka tidak ada perwalian yang selain perwalian muibir yang membuat akad pernikahan bergantung kepadanya. Semua wali adalah wali mujbir”⁶⁴

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai perkawinan seorang perempuan yang telah baligh dan berakal. Mazhab Hanafi berpendapat, dia berhak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Sedangkan jumhur

⁶³ Sri Suhardjati and Syukri, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), h. 179

berpendapat, yang mengawinkannya adalah walinya.⁶⁵ Dan sesungguhnya orang yang dapat memaksa pada masa sekarang ini adalah bapak dan orang yang dia wasiatkan. Orang yang lain yang selain tuan, bapak, dan wali lain yang dia berikan wasiat tidak memiliki hak untuk memaksa nikah anak perawan, anak kecil, dan orang gila.⁶⁶

Sedangkan pandangan jumbuh ulama berbeda-beda pendapat dalam penjelasan hak ijbar. perwalian ijbar berdasarkan maknannya yang khusus adalah hak wali untuk mengkawinkan orang lain dengan orang yang dia kehendaki. Perwalian Ijbar dengan pengertian ini menurut mazhab hanafi ditetapkan kepada anak kecil perempuan meskipun dia adalah seorang janda. Serta kepada orang perempuan idiot, perempuan gila, dan budak perempuan yang dimerdekakan. Orang yang memiliki perwalian disebut wali mujbir.⁶⁷

Menurut pandangan Wahbah Az-zuhaili dalam Fiqih Islam wa adillatuhu mengenai hak ijbar wali nikah beliau lebih cenderung dengan mazhab Hanafi yang berbunyi “sesungguhnya menurut mazhab Hanafi tidak ada perwalian selain perwalian muibir. Oleh sebab itu, menurut pendapat mereka tidak ada perwalian yang selain perwalian muibir yang membuat akad pernikahan bergantung kepadanya. Semua wali adalah wali mujbir. perwalian ijbar berdasarkan maknannya yang khusus adalah hak wali untuk mengkawinkan orang lain dengan orang yang dia kehendaki. Perwalian Ijbar dengan pengertian ini menurut mazhab hanafi

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), h. 183

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), h. 191

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), h. 179

ditetapkan kepada anak kecil perempuan meskipun dia adalah seorang janda. Serta kepada orang perempuan idiot, perempuan gila, dan budak perempuan yang dimerdekakan. Orang yang memiliki perwalian disebut wali mujbir.

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang hak ijbar dalam konteks sekarang masih dapat digunakan dalam rangka untuk memberikan pertimbangan demi kebaikan gadis yang dikawinkan karena sering terjadi seorang gadis tidak pandai dalam memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis dikemudian hari. Tetapi terdapat pengecualian, apabila wali ketika menggunakan hak ijbarnya bukanlah bersifat mutlak paksaan yang akan merugikan kehidupan gadis yang berada dalam perwaliannya. Namun kecil kemungkinan akan terlearisakan, karena pada zaman sekarang ini kekuasaan wali mujbir mulai memudar, banyak anak perempuan yang berani menentukan sendiri pasangannya.

Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab lain dalam karyanya yang berjudul *alMu'tamad Fii al-Fiqh Asy-Syafi'i*. Disyaratkan dalam sahnya perwalian ijbar adalah antara ayah dengan anak perempuan tidak ada permusuhan yang jelas. Menikahkannya dengan laki-laki yang sekufu dan menikahkannya dengan mahar mitsli. Suami bukan orang yang tidak sanggup membayar mahar. Ayahnya tidak menikahkannya dengan laki-laki

yang bisa membuatnya mengalami kerugian saat berumah tangga, seperti laki-laki buta dan laki-laki tua.⁶⁸

3. Wali Dalam Perkawinan Pada Era Kontemporer di Indonesia

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwasannya untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.⁶⁹ Dari pasal ini, izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan sangatlah diperlukan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh kondisi anak di bawah umur 21 tahun yang dianggap labil, belum cakap hukum, dan masih berada di bawah pengawasan orang tua. Adapun bentuk persetujuan calon mempelai yakni Persetujuan menggunakan isyarat, dan bahkan Persetujuan cukup dengan diam yang dibarengi tidak ada penolakan yang tegas dari mempelai (Pasal 16 KHI ayat (2))⁷⁰ sementara itu bagi yang sudah lebih dari 20 tahun maka izin dari orang tua tidak dibutuhkan lagi. Namun pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan juga hanya menyebut perihal sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun dalam penjelasan lebih lanjut, adanya persetujuan dan kerelaan untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak penuh dari kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan harus

⁶⁸ Muhammad Az-Zuhaili, *al-Mu‘tamad Fii al-Fiqh Asy-Syafi‘i*, h. 65

⁶⁹ Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Tengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta, 2011), 67

didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.⁷¹ Pasal ini dilatarbelakangi oleh satu tujuan utama bahwa setiap perkawinan dimaksudkan agar pasangan suami dan istri mampu berkeluarga dengan kekal dan bahagia, serta sesuai dengan hak asasi manusia. Oleh karenanya perkawinan mengharuskan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.⁷² Meski demikian, ketentuan dalam pasal tersebut tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Adanya ketentuan persetujuan kedua calon mempelai dalam Undang-Undang Perkawinan karena pada hakikatnya perkawinan merupakan ikatan lahir-batin antara kedua calon mempelai sebagai pasangan suami istri untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷³ Dengan demikian, persetujuan kedua mempelai menjadi landasan pokok dalam memulai membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti yang diinginkan oleh semua pasangan suami istri.⁷⁴ Sebagai catatan bahwa ketentuan persertujuan calon mempelai tidak berdiri sendiri. Pada sisi yang lain persetujuan wali juga menjadi materi utama yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan.

⁷¹ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷² M Idris and Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradialn Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12

⁷³ M Ali and Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, 3rd ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 2–6

⁷⁴ Abd Somad, *Hukum Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2012), 80

Persetujuan calon mempelai dalam perkawinan juga dimuat dalam Pasal 17 ayat (1 dan 2) yang menyebut; sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Apabila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.⁷⁵ Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 KHI merpertegas kedudukan wali dalam perkawinan yang tidak serta merta dibenarkan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa adanya persetujuan dari calon mempelai. Perkawinan hanya sah jika kedua calon mempelai sama-sama menyetujui akan adanya perkawinan di antara keduanya, dan penolakan dari kedua mempelai mengakibatkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Pembatasan usia 21 tahun atau telah kawin yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan didasarkan pada metode maṣlaḥah mursalah, yakni untuk kebaikan calon mempelai yang belum dewasa dan menghindari kekeliruan dalam memilih calon suami. Tujuan ini sejalan dengan maksud syariah dalam menetapkan hukum.⁷⁶ Dalam kasus lain, jika ternyata ditemukan calon mempelai yang berusia 21 tahun tetapi tidak menunjukkan tanda kedewasaan dan kecakapan, maka perwalian tetap dapat dilanjutkan untuk kepentingan anak. Berbeda dengan seorang janda yang sudah dianggap cakap secara hukum dan dinilai sudah mandiri, sehingga boleh menikah

⁷⁵ Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Tengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 67

⁷⁶ Muh. Luthfi Hakim, "Dialektika Hak Ijbar Dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial Ma.Sahal Mahfud," *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2022): 257, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.15908>.

tanpa ada persetujuan dari wali. Status dan kedudukan wali menurut Undang-Undang Perkawinan memiliki perbedaan dengan pendapat mayoritas ulama' fiqh. Undang-Undang Perkawinan maupun KHI secara tegas tidak mengakui adanya perwalian mujbir di mana wali tidak berhak memaksa mengawinkan seseorang yang berbeda di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu. Sedangkan para ulama' fiqh mayoritas mengakui adanya legalitas perwalian mujbir seorang bapak dan kakek atas seseorang di bawah perwaliannya meski tanpa izin dan ridlo dari dari calon mempelai. Ketentuan ini hanya terbatas pada calon mempelai perempuan yang masih berstatus gadis. Sementara janda berhak mengawinkan dirinya sendiri tanpa persetujuan dari walinya.⁷⁷

Umat Islam di Indonesia sebagian besar pengikut mazhab Syâfi'i, karena itu dalam praktik pernikahan wali mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum perkawinan Islam, yakni sebagai rukun perkawinan.⁷⁸

Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 11 ayat 2 menegaskan bahwa akta nikah bagi orang Islam itu harus ditanda tangani oleh wali nikah atau yang

⁷⁷ Taufiq Hidayat, "Rekontruksi Konsep Ijbar," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* Vol 1 No 2 (2009): 19

⁷⁸ Abdul Gani and Abdullah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 64

mewakilinya.⁷⁹ Jadi jelas dalam praktiknya bagi umat Islam, wali nikah itu dibutuhkan bagi seorang wanita yang hendak melangsungkan pernikahan.

Hukum Islam yang berada di Indonesia adalah hukum yang tidak tertulis dan tersebar dalam kitab-kitab fiqh dan dalam rangka membuat satu rujukan hukum Islam yang tertulis sebagai pemberlakuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, maka melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam umat Islam mempunyai rujukan hukum walaupun hanya dalam masalah perkawinan, waris, dan wakaf. Dalam KHI pada pasal 14 jelas bahwa wali nikah adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dari lima unsur dalam melakukan perkawinan. Bahkan dalam pasal 19 KHI menyatakan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Pada pasal 20 ayat 1 menegaskan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh”.

⁷⁹ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan